



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Apriadi Nasution Alias Korek;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutan Panindoo No. 50 Kel. Wek I
Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang
Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/68/VI/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 selanjutnya Terdakwa Apriadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tertanggal 20 Juni 2022 berdasarkan surat Nomor: SP-Han/48 /VI/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2022 berdasarkan surat Nomor: Print-271/L.2.15/Enz.1/07/2022, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2022 berdasarkan surat Nomor: PRINT-308/L.2.15/Enz.1/07/2022, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 01 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 204/192/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 221/192/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap I tertanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan penetapan Nomor: 1788/Pen.Pid/2022/PT MDN, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap II tertanggal 17 Nopember 2022 berdasarkan penetapan Nomor: 1936/Pen.Pid/2022/PT MDN, sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pen.Pid/2022/PN Psp tertanggal 30 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing diduga sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),- ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-76/L.2.15/Enz.2/Psp/07/07/2002 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Pertama :

Bahwa **Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Depan Sebuah Warung yang terletak di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK membeli narkotika golongan I jenis shabu dari AMRI (dpo) dengan harga Rp. 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) per gram dengan kesepakatan setelah shabu habis dijual baru dibayar dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lemari baju Terdakwa lalu Terdakwa membuat paket kecil shabu dan kemudian menjual shabu tersebut dalam bentuk ketengan atau paket kecil ataupun membagikannya kepada teman pengedar shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor didepan sebuah warung yang terletak di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, tiba-tiba saksi WISNU LAIYA dan SAHLAN PEGE SIREGAR serta DINAMIKA JAYA SITANGGANG (masing-masing anggota Polres Psp) datang dan melihat kedatangan saksi-saksi tersebut lalu Terdakwa langsung membuang bungkus plastic ke tanah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat saksi-saksi dari jarak sekira ½ meter. Lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata adalah 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang terletak Jalan Sutan Panindooan No. 50 Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut saksi-saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing diduga sebagai sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing didalam lemari yang ada dikamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3428/NNF/2022 tanggal 24 Juni 202 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik APRIADI NASUTION ALIAS KOREK adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 99/JL.10061/2022 tanggal 18 Juni 2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa APRIADI NASUTION ALIAS KOREK** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Depan Sebuah Warung yang terletak di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi WISNU LAIYA dan SAHLAN PEGE SIREGAR serta DINAMIKA JAYA SITANGGANG (masing-masing anggota Polres Psp) menangkap Terdakwa APRIADI NASUTION yang sudah menjadi target operasi Team Khusus Polres Padang Sidempuan ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor didepan sebuah warung yang terletak di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, yang mana pada saat Terdakwa melihat kedatangan saksi-saksi maka Terdakwa langsung membuang bungkus plastik ke tanah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat saksi-saksi dari jarak sekira ½ meter. Lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang terletak Jalan Sutan Panindooan No. 50 Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut saksi-saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing diduga sebagai sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing didalam lemari yang ada dikamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



hukum yang berlaku, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3428/NNF/2022 tanggal 24 Juni 202 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik APRIADI NASUTION ALIAS KOREK adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 99/JL.10061/2022 tanggal 18 Juni 2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Laiya, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan sehubungan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi dan Sahlan Pege Siregar serta Dinamika Jaya Sitanggang selaku anggota kepolisian Polres Padangsidempuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Apriadi Nasution Alias Korek karena ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapannya adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di parkir didepan Warung Kopi yang terletak di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi dan Sahlan Pege Siregar serta Dinamika Jaya Sitanggang datang dan untuk menangkap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi Polres Padang Sidempuan. yang



mana pada saat saksi dan rekan mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung membuang bungkus plastic ke tanah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat saksi-saksi dari jarak sekira setengah meter;

- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata adalah 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa kerumah yang ditempati Terdakwa yang terletak Jalan Sutan Panindooan No. 50 Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut saksi-saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing didalam lemari yang ada dikamar Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing sebagaimana yang dihadiran dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkotika tersebut;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada membuang shabu dan pada saat penggeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa dan Shabu yang ditemukan tersebut adalah bukan shabu Terdakwa;

2. Saksi Sahlan Pege Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi dan Wisnu Laiya serta Dinamika Jaya Sitanggang masing-masing anggota Polres Padangsidempuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Apriadi Nasution Alias Korek karena tindak pidana narkotika gol. I jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapannya adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di parkir didepan Warung Kopi yang terletak di Jalan Sutan Panindoan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi dan WISNU LAIYA serta DINAMIKA JAYA SITANGGANG (masing-masing anggota Polres Psp) datang dan menangkap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi Team Khusus Polres Padang Sidempuan. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika saksi-saksi hendak menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung membuang sesuatu dari kantong celananya dan kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan bungkus plastic kecil yang dibuangnya ternyata berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa membuang bungkus berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah tidak ada jarak dan sebelum saksi menangkap Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada di parkir sedang duduk diatas sepeda motor dan ketika Terdakwa melihat kedatangan saksi lalu Terdakwa langsung membuang bungkus plastic kecil shabu dari tangannya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing;
- Bahwa atas ditemukannya narkotika tersebut ada pada Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada membuang shabu dan pada saat penggeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa dan Shabu yang ditemukan tersebut adalah bukan shabu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

3. Saksi **Endis Sidabutar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi penyidik Satreskrim Tahun 2007, sedangkan di penyidik Satresnarkoba Tahun 2020;
 - Bahwa Penyidikan dilakukan di ruangan penyidik Satresnarkoba;
 - Bahwa Saat melakukan pemeriksaan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang disediakan oleh penyidik Polri atas nama Parwan Bangun Harahap, S.H.;
 - Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah penyidik mengajak Terdakwa bercerita dahulu sembari menanyakan apa yang terjadi, setelah diajak bercerita kemudian di ulangi lagi;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi menyuruh Terdakwa menandatangani dan membubuhi cap jempol di BAP;
 - Bahwa saksi menyuruh Terdakwa membaca secara berulang-ulang keterangan Terdakwa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan;
 - Bahwa, saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa membaca seluruh keterangan yang ada di BAP;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan pemotretan;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak ada melakukan kekerasan dan paksaan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada dilakukan kekerasan kepada Terdakwa;

4. Saksi **Danil Amri**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi penyidik Satreskrim Tahun 2007, sedangkan di penyidik Satresnarkoba Tahun 2020;
- Bahwa Penyidikan dilakukan di ruangan penyidik Satresnarkoba;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang disediakan oleh penyidik Polri atas nama Parwan Bangun Harahap, S.H.;
- Bahwa Metode pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah penyidik mengajak Terdakwa bercerita dahulu sembari menanyakan apa yang terjadi, setelah diajak bercerita kemudian di ulangi lagi;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi menyuruh Terdakwa menandatangani dan membubuhi cap jempol di BAP;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa membaca secara berulang-ulang keterangan Terdakwa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa diawali dengan pengisian biodata, selanjutnya setelah selesai tanya jawab lalu di print dan dibaca oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada dilakukan pemaksaan dan kekerasan untuk memperoleh keterangan;
- Bahwa, saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membaca seluruh keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa ada didampingi Penasehat Hukum; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada dilakukan kekerasan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi ade charge sebagai berikut:

1. Saksi **Rustam Efendi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa melalui anak saksi, saat itu anak saksi menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi "SUDAH BANYAK POLISI DISINI PAK";
- Bahwa ketika saksi datang kerumah kakaknya Terdakwa, dan disana saksi bertemu dengan polisi dan pada saat itu polisinya mengatakan "KITA MAU MENGGELEDAH RUMAH INI";
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dirumah tersebut namun Terdakwa diperlihatkan oleh polisi yaitu berupa plastic kosong;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah rumah tersebut, Terdakwa berada diruang tengah dekat dapur;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah pernah dipenjara;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masalah Narkoba;
 - Bahwa saksi ikut waktu penggeledahan dirumah kakak Terdakwa;
 - Bahwa Polisi yang melakukan penggeledahan rumah kakak Terdakwa kurang lebih ada 10 orang;
 - Bahwa setelah saksi datang baru Polisi melakukan penggeledahan rumah kakak Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Polisi terlebih dahulu minta ijin kepada kakak Terdakwa sebelum rumahnya digeledah;
 - Bahwa Polisi langsung masuk rame-rame kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan dengan menggunakan baju preman;
 - Bahwa Rumah kakak Terdakwa berbatasan dengan lingkungan V sementara rumah saksi berada ditengah-tengah;
 - Bahwa dulu saksi pernah menjadi Kepling di Lingkungan V tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kejadian tersebut sudah ramai-ramai masyarakat disitu kurang lebih 50 orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering datang kerumah kakaknya;
 - Bahwa plastik kosong yang ditemukan saat penggeledahan tidak ada isinya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mas Bulan Siregar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi melihat ada penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak mau digeledah;
- Bahwa karena Terdakwa menolak penggeledahan tersebut, Polisi membawa Terdakwa ke gelap-gelap dan digeledah disana, lalu Polisi menemukan barang bukti tetapi Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Polisi tidak ada menunjukkan barang bukti tersebut kepada masyarakat pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat sesuatu ditangan Terdakwa atau dijatuhkan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat kejadian tersebut kurang lebih 1 meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membuang sesuatu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Sutan Panindoon GG Damai Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada saksi, ibu saksi, farida, laksana pohan, nanguda saksi, dan mamak irfan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa memasukkan tangan dan mengeluarkan tangannya dari kantong tapi tidak ada apa-apa, Terdakwa dipukul dan tergeletak dan di seret ketempat gelap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang memukul Terdakwa tersebut apakah itu Polisi karena saksi tidak kenal;
 - Bahwa Rumah orangtua saksi dan rumah Terdakwa jauh;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari orang-orang bahwa Terdakwa pernah dihukum karena Kasus Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Toras Nauli Pulungan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dibawa ke gelap-gelap dan disana ditemukan barang bukti dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi berada dirumahnya
- Bahwa Polisi yang datang saat kejadian itu kurang lebih ada 5 sampai 6 orang Polisi yang datang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ditemukan barang bukti dari kantong Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang sesuatu;
- Bahwa yang ada di lokasi saat kejadian tersebut saksi dan ardiansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa di seret ketempat gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari orang-orang bahwa Terdakwa pernah dihukum karena Kasus Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **Sainab Lubis**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian penggeledahan rumah tersebut, dan pada saat itu situasi disana sudah ramai orang;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut, tetapi tidak ada ditemukan apa-apa;
 - Bahwa Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah
 - Bahwa saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti
 - Bahwa Seingat saksi kejadiannya pada malam Selasa tanggal 14 Juni 2022;
 - Bahwa rumah tempat dimana penggeledahan tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal ditempat lain;
 - Bahwa rumah tempat kejadian penggeledahan tersebut di Kampung selamat Lingkungan IV Gg. Saoe-sao;
 - Bahwa kepling di Lingkungan IV tersebut adalah Rustam Efendi Napitupulu;
 - Bahwa pada saat Polisi berada ditempat kejadian tersebut, Kepling belum ada ditempat;
 - Bahwa Polisi masuk kerumah Terdakwa saat kepling sudah ada ditempat kejadian;
 - Bahwa Polisi dan Kepling masuk bersama-sama kerumah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu polisi pada saat itu ada 10 orang Polisi;
 - Bahaw Polisi dan Kepling berada dirumah tersebut Kira-kira ada 1 jam;
 - Bahwa pada saat Polisi dan Kepling berada dilaam rumah selama 1 jam, tidak ada Polisi yang datang;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi menggeledah rumah tersebut, tetapi tidak ada ditemukan apa-apa;
 - Bahwa posisi saksi saat polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut saksi berada didalam rumah;
 - Bahaw Polisi berpencar memeriksa rumah tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 orang Polisi yang menggeledah di dapur;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut hingga selesai;
 - Bahwa Polisi tidak ada menyuruh menandatangani surat;
 - Bahwa Pemilik rumah tersebut adalah kakak Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi baru sekali itu Terdakwa datang kerumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian kerumah tersebut;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, saksi tidak ada melihat Polisi menemukan barang bukti narkoba;
 - Bahwa posisi kakak Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk diluar rumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat Polisi ada menggeledah baju Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ditempat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Awalnya saksi berada di luar rumah, tapi saat Polisi dan Kepling masuk kerumah saksi juga ikut masuk kedalam;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **EVI HASIBUAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan langsung penggeledahan tersebut dan pada saat itu situasi disana sudah ramai orang;
- Bahwa saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut, tetapi tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti
- Bahwa Seingat saksi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada malam Selasa tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa pemilik rumah tempat dimana penangkapan tersebut adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal ditempat lain;
- Bahwa lingkungan rumah tempat kejadian penggeledahan adalah Lingkungan Selamat Gang Sao-sao;
- Bahwa kepling di Lingkungan IV tersebut adalah Rustam Efendi Napitupulu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi berada ditempat kejadian tersebut, Kepling belum ada ditempat;
 - Bahwa Polisi masuk kerumah Terdakwa saat kepling sudah ada ditempat kejadian;
 - Bahwa Polisi dan Kepling masuk bersama-sama kerumah tersebut;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut, saksi berada didalam rumah;
 - Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan cara berpencar memeriksa rumah tersebut;
 - Bahwa Ada 2 orang Polisi yang menggeledah di dapur;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut hingga selesai;
 - Bahwa Polisi tidak ada menyuruh saksi menandatangani surat;
 - Bahwa rumah tempat penggeledahan tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi baru sekali itu Terdakwa datang kerumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian kerumah tersebut
 - Bahwa tidak ada melihat Polisi menemukan barang bukti narkoba;
 - Bahw posisi kakak Terdakwa pada saat itu duduk-duduk diluar rumah;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Polisi menggeledah baju Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada ditempat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan rumah tersebut, awalnya saksi berada di luar rumah, tapi saat Polisi dan Kepling masuk kerumah saksi juga ikut masuk kedalam rumah;
 - Bahwa saksi tidak terus bersama-sama Kepling saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi RIZAL HARAHAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian penggeledahan rumah tersebut dan pada saat itu situasi disana sudah ramai orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut, tetapi tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;
 - Bahwa posisi saksi saat polisi melakukan penggeledahan saat itu saksi duduk diteras;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi memukul Terdakwa dimuka, bagian dahi pecah dan kepala Terdakwa berdarah;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa ketempat yang gelap;
 - Bahwa Terdakwa diltangkap diluar rumah;
 - Bahwa jarak Polisi dengan saksi pada saat itu kira-kira 5 meter;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa pernah dihukum masalah Narkoba
 - Bahwa Terdakwa dipeluk atau dipegang dan ditarik pada saat penangkapan
 - Bahwa barang bukti ditemukan ditempat yang gelap
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Selamat Gg Dame;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
 - Bahwa Pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di depan warung kopi yang terletak di jalan Sutan Panindoon Gg Dame Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, pada saat itu tiba-tiba polisi datang datang dari belakang dan langsung memukuli Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di hokum sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Polisi yang memegang Terdakwa pada saat penangkapan tersebut ada 5 (lima) orang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan kantong Terdakwa kosong yaitu di lokasi yang terang dan disaksikan masyarakat setempat dan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dipukuli polisi di lokasi yang terang, pukulannya tidak lepas dari Terdakwa sampai kepala Terdakwa bocor kena gagang pistol;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada polisi "ada apa ini? ada apa dengan Terdakwa? dimana surat penggeledahan Terdakwa? dimana surat penangkapan Terdakwa? dan Terdakwa juga mengatakan kepada masyarakat "masyarakat kalian saksikan bahwasanya Terdakwa tidak ada untuk barang bukti Terdakwa";
- Bahwa pada saat banyak masyarakat yang datang;
- Bahwa saat dilokasi yang terang, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh Polisi
- Bahwa saat dilokasi yang gelap, tidak ada ditemukan barang bukti oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibawa oleh polisi ke rumah Terdakwa?
- Bahwa pada saat penggeledahan, kebetulan kepling tidak ada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi, Terdakwa dipukuli terus;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menandatangani keterangan di BAP, dan Terdakwa dipukuli untuk mengakui itu semua;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP tidak benar, yang benar adalah keterangan Terdakwa saat dipersidangan ini;
- Bahwa pada saat BAP di kantor Polisi, Sangat banyak sekali kejanggalannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi mengerjakan pengedaran narkoba tersebut, karena Terdakwa sudah berjanji pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Polisi melakukan penggeledahan di rumah kakak Terdakwa saat di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menolak Barang bukti dan BAP
- Bahwa Semenjak Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa tidak pernah lagi mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca BAP, tetapi Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dibebaskan 2021 bulan Agustus;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa setelah keluar dari penjara adalah marengge-rengge (jualan) diluar kota, sedangkan pekerjaan selingan Terdakwa adalah bongkar muat truk;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa dijatuhi Pidana Selama 2 tahun sebagai Pengguna;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa selama Terdakwa diperiksa Terdakwa terus dipukuli;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian, Terdakwa tidak ada di dampingi penasehat hukum;
- Bahwa Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah ENDIS SIDABUTAR dan DANIL AMRI;
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa menandatangani BAP adalah Endis Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa melihatnya dimana barang bukti ditemukan karena Terdakwa tidak berada dirumah saat itu;
- Bahwa pada Saat itu Terdakwa keadaan tergeletak di sel tahanan Polres kota;
- Bahwa saat ini Terdakwa di Sitapas
- Bahwa Terdakwa datang kerumah kakak Terdakwa pada malam itu untuk urusan pernikahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 3428/NNF/2022 tanggal 24 Juni 202 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik APRIADI NASUTION ALIAS KOREK adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 99/JL.10061/2022 tanggal 18 Juni 2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ada membuang shabu dan pada saat penggeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa dan Shabu yang ditemukan tersebut adalah bukan shabu Terdakwa namun dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik orang lain dan berdasarkan keterangan saksi yang meringankan hanya menyatakan tidak ada melihat ditemukan narkoba pada saat penangkapan Terdakwa setelah dihubungkan dengan adanya keterangan Saksi yang melakukan penangkapan bahwa Terdakwa adalah Target Operasi maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut haruslah dinayatkan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di parkir didepan Warung Kopi yang terletak di Jalan Sutan Paninduan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi Wisnu Laiya dan Saksi Sahlan Pege Siregar serta Dinamika Jaya Sitanggang datang dan untuk menangkap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi Polres Padang Sidempuan. yang mana pada saat saksi dan rekan mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung membuang bungkus plastic ke tanah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat saksi-saksi dari jarak sekira setengah meter selanjutnya saksi Wisnu Laiya dan Saksi Sahlan Pege Siregar serta Dinamika Jaya Sitanggang langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata adalah 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



rekan membawa Terdakwa kerumah yang ditempati Terdakwa yang terletak Jalan Sutan Panindooan No. 50 Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut saksi-saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing didalam lemari yang ada dikamar Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 3428/NNF/2022 tanggal 24 Juni 202 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik APRIADI NASUTION ALIAS KOREK adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 99/JL.10061/2022 tanggal 18 Juni 2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas ditemukannya Narkotika Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **Apriadi Nasution Alias Korek** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri(Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di parkir di depan Warung Kopi yang terletak di Jalan Sutan Panindooan Gg. Dame Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi Wisnu Laiya dan Saksi Sahlan Pege Siregar serta Dinamika Jaya Sitanggang datang dan untuk menangkap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi Polres Padang Sidempuan. yang mana pada saat saksi dan rekan mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung membuang bungkus plastik ke tanah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat saksi-saksi dari jarak sekira setengah meter selanjutnya saksi Wisnu Laiya dan Saksi Sahlan Pege Siregar serta Dinamika Jaya Sitanggang langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak Jalan Sutan Panindooan No. 50 Kel. Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut saksi-saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



runcing dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing didalam lemari yang ada dikamar Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 3428/NNF/2022 tanggal 24 Juni 202 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik APRIADI NASUTION ALIAS KOREK adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 99/JL.10061/2022 tanggal 18 Juni 2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya narkotika tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan tertangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing didalam lemari yang ada dikamar Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi narkotika dan narkotika yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah dalam jumlah yang sedikit maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas ditemukannya narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harulah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinayatkan ditolak;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa



hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun adalah sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa karena barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa hanya seberat 0,05 gram, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya setelah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon putusan yang seadil adiknya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing sebagai sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing merupakan barang bukti narkoba dan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIADI NASUTION ALIAS KOREK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung terpotong runcing sebagai sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet besar terpotong runcing. Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Nopember 2022**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H. dan **FERYANDI, S.H.M.H** dan dibantu oleh **SRI BUDI WATY PURBA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SRI BUDI WATY PURBA, S.H